



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**TUAN AMIN HIDAYAT**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.6471031505640005, Lahir di Ciamis, pada tanggal 15 Mei 1964, Agama Islam, beralamat di Jalan Wonorejo No.37, RT.35, Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur- INDONESIA yang dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (*domicilie*) pada Kantor Kuasanya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS AMRI, S.H., M.H., C.L.A., R. CHEPPY GUMILANG, S.H., AHMAD YANI, S.H., ERWIN WITARSA, S.H., HADI ISWAN NOOR MANIHURUK, S.H., PIKEK RAHMAT PRATIWI, S.H., EVERTON J. HUTABARAT, S.H., REEZKY TIMBUL MARPAUNG, S.H., RONALD SIAHAAN, S.H., M.H., ADI DHARMA WIRANATA, S.H., M. RIDWAN KURNIAWAN, S.H., ANNISA 'UL MAHMUDAH, S.H., AFLAH ALMUMINUN ALFAUZI, S.H., EDY FIRMANSYAH, S.H.**, kesemuanya Advokat – Pengacara – Auditor Hukum - Konsultan Hukum - Pembela Umum pada **Kantor Advokat & Auditor Hukum AGUS AMRI & AFFILIATES ("Triple A")** berkedudukan di **Jalan Syarifudin Yoes No.02, RT.03, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi KALTIM, INDONESIA** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Balikpapan c.q. H. SONHAJI, beralamat di Jalan Ruhui Rahayu No.120, RT.101, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. Majelis Penegakan Disiplin Partai (MPDP), beralamat di Jalan Ruhui Rahayu No.120, RT.101, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. Komisi Penegakan Disiplin Partai Dewan Etik Daerah Partai Keadilan Sejahtera c.q. Bambang Setiyo Anggrayanto, beralamat di Jalan Ruhui Rahayu No.120, RT.101, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai

## Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 January 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 28 January 2022 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### LEGAL STANDING

1. Bahwa Penggugat merupakan anggota dari Partai Keadilan Sejahtera (untuk selanjutnya disingkat PKS) sejak Tahun 2009.
2. Bahwa sejak Pemilihan Umum Tahun 2019, jumlah suara Penggugat dan 951 suara (Pemilu Tahun 2019).
3. Bahwa dengan jumlah 951 suara di daerah Pemilihan Balikpapan Utara (selanjutnya disingkat Dapil) adalah merupakan suara terbesar kedua di Dapil Balikpapan Utara untuk Partai Keadilan Sejahtera.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 130/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2019 tanggal 6 Mei 2019:

### MEMUTUSKAN

*Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2019.*

**KESATU** : ..... dst.

**KEDUA** : *Menetapkan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan untuk setiap Daerah Pemilihan, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.*

**KETIGA** : ..... dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Senin Tanggal 6 (enam) Mei Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), Pukul 05.10 (nol lima, satu nol) Waktu

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Bagian Tengah (WITA).

KEEMPAT : .....dst.

5. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 130/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2019 tanggal 6 Mei 2019 Ditetapkan pada tanggal 6 Mei 2019 di Balikpapan.
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3.2/10/B.PPOD.III/2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Tanggal 12 Agustus 2019:

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU : ..... dst.

KEDUA : meresmikan pengangkatan yang namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur Kalimantan Timur ini, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan masa jabatan tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : ..... dst.

7. Bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3.2/10/B.PPOD.III/2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Tanggal 12 Agustus 2019 ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2019 di Samarinda.

**KOMPETENSI RELATIF**

8. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR, mengatur tentang:
  - (1) Gugatan perdata atau tuntutan hak yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, ke tempat tinggal sebetulnya (*actor sequitur forum rei*).

Berdasarkan M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* (hal.192-202), kewenangan relative pengadilan berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg yaitu:



1. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat (Actor Sequitur Forum Rei).
  2. Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat (dalam hal ada beberapa orang tergugat – Actor Sequitur Forum Rei dengan Hak Opsi).
  3. Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok/principal (dalam hal para tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur principal, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin – Actor Sequitur Forum Rei Tanpa Hak Opsi tetapi berdasarkan tempat tinggal debittur principal).
  4. Pengadilan Negeri di daerah hukum Tempat Tinggal Pengugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui).
  5. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa (Forum Rei Sitae).
  6. Para Pihak dalam Perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari Perjanjian (Kompetensi Relatif berdasarkan Pemilihan Domisili).
  7. Negara atau Pemerintah dapat digugat pada setiap Pengadilan Negeri (dalam hal Pemerintah Indonesia bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dimana departemen yang bersangkutan berada).
- (2) Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal dalam wilayah yang sama, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat yang dipilih oleh penggugat. Namun, jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama, kecuali dalam hal yang ditentukan pada Pasal 6 ayat (2) reglement tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijakan kehakiman (R.O.) (Forum rei sitae).
- (3) Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat diam sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari para penggugat, atau jika gugatan itu tentang barang gelap, maka surat gugatan itu dimasukkan



*kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.*

*(4) Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu.*

9. Bahwa telah diketahui, domisili Para Tergugat adalah bertempat tinggal di Balikpapan.

Oleh karena fakta tersebut, sepatutnyalah Gugatan diperiksa oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan.

## LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

10. Bahwa Penggugat menerima Surat Panggilan Nomor: 032/D/PGL/AR-02-PKS/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah (selanjutnya disingkat DPD) PKS Kota Balikpapan yaitu H.Sonhaji (Tergugat-I) dengan tujuan Untuk Memberikan Klarifikasi Terkait Dugaan Pelanggaran AD/ART Partai dan Pakta Integritas Calon Terpilih atau Anggota Legislatif PKS Periode 2019-2024 se-Kalimantan Timur pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 pukul 07.00 WITA bertempat di Sekretariat DPD PKS Kota Balikpapan.

11. Bahwa melalui Surat Nomor: 034/D/B/AR.2-PKS/2021 tanggal 12 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ketua PKS DPD Kota Balikpapan yaitu H.Sonhaji (Tergugat-I) dan juga ditandatangani oleh Sekretaris PKS DPD Kota Balikpapan yaitu Hendy Ferdian, disampaikan kepada Penggugat yaitu adanya perubahan jadwal terkait dengan Surat Panggilan Nomor: 033/D/PGL/AR-02-PKS/2021 menjadi tanggal 13 Juni 2021 pukul 07.00 Wita bertempat di Sekretariat DPD PKS Kota Balikpapan Jl.Ruhui Rahayu No.120, RT.101, Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan.

12. Bahwa pada pertemuan tanggal 13 Juni 2021 pukul 07.00 WITA bertempat di Sekretariat DPD PKS Kota Balikpapan, Penggugat memberikan klarifikasi sesuai dengan Surat Panggilan Nomor: 034/D/B/AR.2-PKS/2021 tanggal 12 Juni 2021, yang pada pokoknya Penggugat merasa dianiaya (zalim) secara lahir dan batin karena semua pertanyaan yang ditanyakan oleh DPD PKS Kota Balikpapan telah dijawab secara jujur dan terbuka tetapi DPD Kota Balikpapan tidak mempertimbangkan sama sekali bahkan lebih percaya dengan berita yang belum tentu kebenarannya.

*Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada pertemuan tanggal 13 Juni 2021 pukul 07.00 WITA bertempat di Sekretariat DPD PKS Kota Balikpapan, Penggugat dituduh memfasilitasi *acara pertemuan dengan Walikota Balikpapan tanpa seizin partai dengan melampirkan foto Penggugat, yang diambil dari sosial media (Facebook) di tahun 2016, pada saat pertemuan tersebut, **Rahmad Mas'ud menjabat sebagai Wakil Walikota Balikpapan** (Bukan menjabat sebagai Walikota Balikpapan).*

14. Bahwa Penggugat kembali mendapat Surat Panggilan I Nomor: 001/D/PNG/DED-PKS/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Penegakan Disiplin Partai Dewan Etik Daerah PKS yaitu Bambang Setiyo Anggrayanto (Tergugat-III) dalam Perkara Nomor:

- 1) 001/PIg.OE/2021-KDD Bpn.
- 2) 002/PIg.OE/2021-KDD Bpn.
- 3) 003/PIg.OE/2021-KDD Bpn.
- 4) 004/PIg.OE/2021-KDD Bpn.

Dengan agenda sidang sehubungan aduan yang diajukan terhadap Penggugat oleh: Slamet Samiaji, Oci Sarkosi dan Slamet Iman Santoso pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 pukul 09.00 Wita bertempat di Kantor DPD PKS Kota Balikpapan.

15. Bahwa pada pertemuan tanggal 10 Oktober 2021 pukul 09.00 Wita bertempat di Kantor DPD PKS Kota Balikpapan, Penggugat dituduh melakukan kesalahan (dakwaan) oleh Komisi Penegakan Disiplin Partai Dewan Etik Daerah PKS kepada Majelis Penegakan Disiplin Partai (selanjutnya disingkat MPDP) untuk **diberhentikan secara tidak terhormat dari keanggotaan partai dan pemberhentian dari anggota DPRD Balikpapan.**

16. Bahwa pada pertemuan tanggal 10 Oktober 2021 pukul 13.00 Wita bertempat di Kantor DPD PKS Kota Balikpapan, Penggugat **tidak diberikan** kesempatan untuk:

- 1) Didampingi oleh Pembina dan atau Perwakilan dari struktur.
- 2) Membela Diri.
- 3) Menghadirkan Saksi dari Terlapor (Penggugat).
- 4) Menghadirkan Saksi Ahli.
- 5) Diberikan panduan beracara dalam sidang MPDP.

Seperti yang diketahui pada umumnya, hal-hal yang disampaikan di atas oleh Penggugat tersebut, merupakan sesuatu yang umum terjadi pada

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum acara di Indonesia dan bukan merupakan sesuatu hal yang aneh/tidak lazim.

17. Bahwa kemudian, MPDP menyampaikan kepada Penggugat, terhadap hasil sidang di tanggal 10 Oktober 2021 dapat mengajukan keberatan atau eksepsi secara tertulis.

18. Bahwa pada sidang berikutnya, Penggugat menyampaikan Eksepsi kepada MPDP sebanyak 3 (tiga) halaman tertanggal 17 Oktober 2021.

19. Bahwa pada Eksepsi, Penggugat sampaikan (pada hal.1):

*Bahwa dengan demikian, Teradu menganggap bahwa prosedur pemanggilan dan persidangan aduan perkara kepada Teradu merupakan cacat hukum.*

**a. Tidak adanya Surat Aduan.**

*....., tidak dilengkapi dengan surat aduan yang menerangkan jenis perkara, dalam hal apa, serta aturan apa yang dilanggar oleh Teradu, sehingga Teradu tidak mengetahui dalam hal apa dan tidak bisa mempersiapkan pembelaan dengan sempurna. Sedang kehadiran Teradu memenuhi panggilan merupakan bentuk itikad baik dan ketaatan mekanisme partai.*

**b. Proses Sidang Yang Menyalahi Prosedur Hukum.**

*..... AD/ART PKS telah menjamin hak untuk anggota adalah mendapatkan pendampingan serta pembelaan, sebagaimana berikut:*

*Pasal 5 ayat (d):*

*membela diri, mendapat pendampingan serta pembelaan, dan/atau rehabilitasi.*

*Pasal 5 ayat (e):*

*mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum dalam melaksanakan tugas kepartaian.*

**c. Tidak Mendapatkan Salinan Dakwaan Dan Dokumen Terkait Sebagai Kebutuhan Dalam Persidangan.**

*..... padahal mendapatkan salinan dakwaan dan dokumen adalah merupakan hak bagi Teradu, terutama dalam hal mempersiapkan jawaban dan/atau keberatan-keberatan atas laporan para Pengadu*

*.....dst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Penggugat kembali mendapat Surat Panggilan II Nomor: 010/D/PNG/DED-PKS/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Penegakan Disiplin Partai Dewan Etik daerah PKS yaitu Bambang Setiyo Anggrayanto (Tergugat-III) dalam Perkara Nomor:

- 1) 001/Plg.OE/2021-KDD Bpn.
- 2) 002/Plg.OE/2021-KDD Bpn.
- 3) 003/Plg.OE/2021-KDD Bpn.
- 4) 004/Plg.OE/2021-KDD Bpn.

Dengan agenda acara pembacaan putusan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021.

21. Bahwa melalui Surat Panggilan II Nomor: 010/D/PNG/DED-PKS/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Penegakan Disiplin Partai Dewan Etik daerah PKS yaitu Bambang Setiyo Anggrayanto (Tergugat-III), disampaikan pula kepada Penggugat acara pembacaan putusan ditunda menjadi tanggal 7 Nopember 2021 pukul 09.00 Wita bertempat di Kantor DPTD PKS Kota Balikpapan, dengan agenda acara pembacaan putusan.

22. Bahwa terhadap Surat Panggilan II Nomor: 010/D/PNG/DED-PKS/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Penegakan Disiplin Partai Dewan Etik Daerah PKS yaitu Bambang Setiyo Anggrayanto (Tergugat-III), dibalas juga dengan bersurat oleh Penggugat pada tanggal 1 November 2021 perihal Jawaban Surat, sebagai berikut:

..... Maka dengan ini perlu Teradu sampaikan jawaban sebagai berikut:

1. .... Eksepsi Teradu hingga hari ini **tidak mendapatkan jawaban, sehingga secara nyata melanggar tata beracara yang adil dan berimbang;**
2. .... hingga saat ini Teradu **tidak mendapatkan hak-hak sebagai Teradu untuk mendapatkan berkas dan/atau salinan dokumen baik itu BAP aduan Pengadu, Dakwaan dan hal-hal yang dijadikan dasar persidangan Teradu.**

Bahwa prosedur persidangan ini telah melanggar prinsip-prinsip hukum dan keadilan serta Hak Asasi Manusia.

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa Penggugat menerima Surat Panggilan III Nomor: 016/D/PNG/DED-  
PKS/XI/2021 tanggal 10 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Ketua  
Komisi Penegakan Disiplin Partai Dewan Etik daerah PKS yaitu Bambang  
Setiyo Anggrayanto (Tergugat-III) dalam Perkara Nomor:

- 1) 001/Plg.OE/2021-KDD Bpn.
- 2) 002/Plg.OE/2021-KDD Bpn.
- 3) 003/Plg.OE/2021-KDD Bpn.
- 4) 004/Plg.OE/2021-KDD Bpn.

Dengan agenda acara pembacaan putusan pada hari Minggu tanggal 14  
Nopember 2021 pukul 09.00 Wita bertempat di Kantor DPTD PKS Kota  
Balikpapan.

24. Bahwa kembali Penggugat mengirimkan Surat balasan tanggal 11  
Nopember 2021 kepada Komisi Penegakkan Disiplin Partai Dewan Etik  
Daerah Partai Keadilan Sejahtera Balikpapan perihal Jawaban Surat  
Panggilan III sebagai berikut:

*Maka dengan ini perlu Teradu tegaskan kembali jawaban sebagai berikut:*

1. .... Eksepsi Teradu hingga hari ini tidak mendapatkan jawaban, sehingga  
secara nyata melanga tata beracara yang adil dan berimbang;
2. .... hingga saat ini Teradu **tidak mendapatkan hak-hak sebagai Teradu  
untuk mendapatkan berkas dan/atau salinan dokumen baik itu BAP  
aduan Pengadu, Dakwaan dan hal-hal yang dijadikan dasar  
persidangan Teradu.**

25. Bahwa kemudian Penggugat menerima Surat dari Dewan Etik Daerah PKS  
tanggal 14 Nopember 2021 perihal Pemberitahuan Putusan MPDP Daerah  
Balikpapan No.01/PTS/OE/KPD-DED/KI.BPP/PKS/XI/2021, yang berisi:

#### AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Memutuskan:

1. Menyatakan Menolak keberatan Teradu yaitu Sdr. Amin Hidayat untuk  
seluruhnya sebagaimana yang telah disampaikan pada putusan sela  
pada persidangan ke-2 pada hari Ahad, tanggal 7 Nopember 2021
2. Saudara Teradu yaitu Sdr. Amin Hidayat ..... diatur dalam:
  - ..... diberhentikan keanggotaanya karena menjadi anggota Partai Politik  
lain.

*Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bpp*



- ..... posisi Teradu sebagai Pejabat Publik yaitu Anggota DPRD Fraksi PKS.
3. Mengabulkan tuntutan Komisi Penegakan Disiplin DPD PKS Balikpapan untuk:
- a. Memberhentikan Sdr. Amin Hidayat dari keanggotaan PKS.
  - b. Mencabut kartu keanggotaan PKS atas nama Sdr. Amin Hidayat, dan
  - c. Meminta kepada struktur organisasi PKS yang berwenang untuk memproses pergantian antar waktu (PAW) Sdr. Amin Hidayat, dari anggota DPRD Kota Balikpapan.
26. Bahwa berdasarkan Surat dari Dewan Etik Daerah PKS tanggal 14 Nopember 2021 perihal Pemberitahuan Putusan MPDP Daerah Balikpapan No.01/PTS/OE/KPD-DED/KI.BPP/PKS/XI/2021 juga diberitahukan kepada Penggugat, yaitu:
- Saudara memiliki hak untuk menyampaikan keberatan paling lambat 14 hari sejak pemberitahuan ini diterima.
- Keberatan ditujukan kepada Dewan Syariah Wilayah PKS Kalimantan Timur .....dst.
27. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan atau eksepsi kepada Dewan Syariah Wilayah PKS Kalimantan Timur pada tanggal 1 Desember 2021 terhadap Putusan No.: 01/PTS/OE/KPD-DED/KI.BPP/PKS/XI/2021 MPDP PKS Kota Balikpapan
28. Bahwa sangat jelas, tindakan dari PARA TERGUGAT tersebut adalah merupakan suatu **pelanggaran atas hak PENGGUGAT sebagai anggota partai** dan sekaligus merupakan **penyalahgunaan wewenang** dimana telah terjadi banyak pelanggaran peraturan yang dilanggar oleh PARA TERGUGAT yang sangat merugikan Penggugat sehingga menjadi sangat wajar jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa tindakan PARA TERGUGAT tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dari pengurus partai.
29. Bahwa terdapat kekhawatiran yang nyata pada PENGGUGAT jika PARA TERGUGAT masih akan terus menerus berusaha untuk melakukan manipulasi terhadap semua pihak yang terkait dalam proses Pergantian Antar Waktu tersebut termasuk pada upaya untuk memanipulasi lembaga DPRD, KPU Kota, Walikota dan Gubernur untuk melancarkan agenda politik yang tidak mematuhi rambu hukum tersebut, maka PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada semua pihak terkait agar menghentikan keseluruhan proses Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Balikpapan atas nama Amin Hidayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) untuk sementara waktu sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara aquo (*in kracht van gewijsde*).

30. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah menunjukkan instrument PAW telah *disalahgunakan* oleh segelintir elite Partai untuk menjadi alat efektif dalam menyingkirkan wakil rakyat yang duduk dalam keanggotaan di DPRD yang berseberangan dengan kepentingan pengurus partai. Akibatnya eksistensi anggota dewan seperti PENGGUGAT menjadi rentan dan sangat lemah serta sangat tergantung oleh “selera” dari pengurus partai politik, sehingga menggeser orientasi anggota dewan menjadi “*penyalur kepentingan pengurus partai politik*” dan bukan lagi menjadi wakil rakyat yang sejati. Perbuatan mana telah menginjak-injak makna demokrasi yang sesungguhnya.
31. Bahwa dengan demikian, maka sudah sewajarnya jika Majelis Hakim menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat beserta seluruh akibat hukumnya Surat Putusan Majelis Penegakan Disiplin Partai Daerah Kota Balikpapan Nomor: 01/PTS/OE/KPD-DED/KI.BPP/PKS/XI/2021 tanggal 14 Nopember 2021 tentang Pemecatan/Pemberhentian Saudara Amin Hidayat dari PKS, Mencabut kartu keanggotaan PKS a.n Amin Hidayat dan Memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) a.n Amin Hidayat.
32. Bahwa dikarenakan perbuatan PARA TERGUGAT yang telah sangat merugikan diri PENGGUGAT baik secara materiil maupun secara moril, maka adalah sangat masuk akal jika keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan oleh PARA TERGUGAT secara tanggung renteng.
33. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang secara sengaja telah memanggil, menyelidik, memeriksa, mengadili, dan/atau memutuskan memberhentikan Penggugat dengan tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar Penggugat sebagaimana dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM), Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
34. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak prosedural dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar Penggugat sebagaimana dimaksud diatas, antara lain melanggar:

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**a. UUD 1945:**

- *Pasal 1 ayat (3):*

*Negara Indonesia adalah negara hukum.*

- *Pasal 28D ayat (1):*

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

- *Pasal 28I ayat (1) :*

*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dan*

*ayat (2) :*

*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*

**b. UU HAM:**

- *Pasal 17:*

*Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.*

- *Pasal 23 ayat (2):*

*Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.*

- *Pasal 43 ayat (3):*

*Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.*

**c. Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yaitu:**

*Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bpp*



– Pasal 26:

*Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.*

35. Bahwa tindakan Para Tergugat melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS (AD-ART), pada Pedoman Partai Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi PKS dan Pedoman Partai Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Penegakan Disiplin Organisasi PKS, in casu Tergugat II dengan sengaja tidak memberikan hak-hak dasar Penggugat berupa Laporan Hasil Investigasi atas dugaan pelanggaran disiplin dan berkas dakwaan, serta tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4) Pedoman Partai Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi PKS dan Pasal 27 ayat (8), Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (4) Pedoman Partai Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Penegakan Disiplin Organisasi PKS, yaitu:

– *Pasal 46 ayat (3) Pedoman Partai Nomor 1 Tahun 2015:*

*Dalam hal yang bersangkutan tidak hadir atau berhalangan, penyampaian amar dapat ditangguhkan satu kali.*

– *Pasal 46 ayat (4) Pedoman Partai Nomor 1 Tahun 2015:*

*Dalam hal yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan atau diindikasikan mangkir maka qadhi dapat memutuskan secara in absentia.*

– *Pasal 27 ayat (8) Pedoman Partai Nomor 2 Tahun 2015:*

*Pemeriksaan dimulai dengan pembacaan laporan dugaan pelanggaran disiplin dan pembacaan tuntutan pemberian sanksi oleh BPDO.*

– *Pasal 30 ayat (4) Pedoman Partai Nomor 2 Tahun 2015:*

*Teradu berhak menyampaikan pembelaan disertai alat bukti.*

– *Pasal 34 ayat (4) Pedoman Partai Nomor 2 Tahun 2015:*

*Putusan Qadha dapat dilakukan banding kepada Majelis Tahkim dalam jangka waktu paling lama 7 hari setelah tanggal putusan.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pasal 38 huruf a Pedoman Partai Nomor 2 Tahun 2015, Yaitu:

*Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Majelis Tahkim **wajib**:*

a. Memelihara integritas dan bersikap adil.

36. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPer), yaitu:

*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.*

37. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum terdiri dari 4 unsur, yaitu:

1. Ada Perbuatan Melawan Hukum.
2. Ada Kesalahan.
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.
4. Ada Kerugian.

38. Bahwa ada Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

Bahwa pada pertemuan tanggal 13 Juni 2021 pukul 07.00 WITA bertempat di Sekretariat DPD PKS Kota Balikpapan, Penggugat memberikan klarifikasi sesuai dengan Surat Panggilan Nomor: 032/D/PGL/AR-02-PKS/2021 tanggal 8 Juni 2021, yang pada pokoknya Penggugat merasa dianiaya (zalim) secara lahir dan batin karena semua pertanyaan yang ditanyakan oleh DPD PKS Kota Balikpapan telah dijawab secara jujur dan terbuka tetapi DPD PKS Kota Balikpapan tidak mempertimbangkan sama sekali bahkan lebih percaya dengan berita yang belum tentu kebenarannya.

39. Bahwa ada Kesalahan, yaitu:

Bahwa pada pertemuan tanggal 13 Juni 2021 pukul 07.00 WITA bertempat di Sekretariat DPD PKS Kota Balikpapan, Penggugat dituduh memfasilitasi *acara pertemuan dengan Walikota Balikpapan tanpa seizin partai dengan melampirkan foto Penggugat, yang diambil dari sosial media (Facebook) di tahun 2016, pada saat pertemuan tersebut, **Rahmad Mas'ud menjabat sebagai Wakil Walikota Balikpapan** (Bukan menjabat sebagai Walikota Balikpapan).*

Bahwa pada pertemuan tanggal 10 Oktober 2021 pukul 09.00 Wita bertempat di Kantor DPD PKS Kota Balikpapan, Penggugat **tidak diberikan** kesempatan untuk:

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bpp



- 1) Didampingi oleh Pembina dan atau Perwakilan dari struktur.
- 2) Membela Diri.
- 3) Menghadirkan Saksi dari Terlapor (Penggugat).
- 4) Menghadirkan Saksi Ahli.
- 5) Diberikan panduan beracara dalam sidang MPDP.

40. Bahwa pada Eksepsi, Penggugat sampaikan (pada hal.1):

*Bahwa dengan demikian, Teradu menganggap bahwa prosedur pemanggilan dan persidangan aduan perkara kepada Teradu merupakan cacat hukum.*

**d. Tidak adanya Surat Aduan.**

*....., tidak dilengkapi dengan surat aduan yang menerangkan jenis perkara, dalam hal apa, serta aturan apa yang dilanggar oleh Teradu, sehingga Teradu tidak mengetahui dalam hal apa dan tidak bisa mempersiapkan pembelaan dengan sempurna. Sedang kehadiran Teradu memenuhi panggilan merupakan bentuk itikad baik dan ketaatan mekanisme partai.*

**e. Proses Sidang Yang Menyalahi Prosedur Hukum.**

*..... AD/ART PKS telah menjamin hak untuk anggota adalah mendapatkan pendampingan serta pembelaan, sebagaimana berikut:*

*Pasal 5 ayat (d):*

*membela diri, mendapat pendampingan serta pembelaan, dan/atau rehabilitasi.*

*Pasal 5 ayat (e):*

*mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum dalam melaksanakan tugas kepartaian.*

**f. Tidak Mendapatkan Salinan Dakwaan Dan Dokumen Terkait Sebagai Kebutuhan Dalam Persidangan.**



..... padahal mendapatkan **salinan dakwaan dan dokumen adalah merupakan hak bagi Teradu**, terutama dalam hal mempersiapkan jawaban dan/atau keberatan-keberatan atas laporan para Pengadu .....dst.

45. Bahwa ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, yaitu:  
Penggugat menerima Surat dari Dewan Etik Daerah PKS tanggal 20 Nopember 2021 perihal Pemberitahuan Putusan MPDP Daerah Balikpapan No.01/PTS/OE/KPD-DED/KI.BPP/PKS/XI/2021, yang berisi:

#### AMAR PUTUSAN

##### Mengadili,

##### Memutuskan:

1. Menyatakan Menolak keberatan Teradu yaitu Sdr. Amin Hidayat untuk seluruhnya sebagaimana yang telah disampaikan pada putusan sela pada persidangan ke-2 pada hari Ahad, tanggal 7 Nopember 2021.
2. Saudara Teradu yaitu Sdr. Amin Hidayat ..... diatur dalam:
  - ..... diberhentikan keanggotaanya karena menjadi anggota Partai Politik lain.
  - ..... posisi Teradu sebagai Pejabat Publik yaitu Anggota DPRD Fraksi PKS.
3. Mengabulkan tuntutan Komisi Penegakan Disiplin DPD PKS Balikpapan untuk:
  - a. Memberhentikan Sdr. Amin Hidayat dari keanggotaan PKS.
  - b. Mencabut kartu keanggotaan PKS atas nama Sdr. Amin Hidayat, dan
  - c. Meminta kepada struktur organisasi PKS yang berwenang untuk memproses pergantian antar waktu (PAW) Sdr. Amin Hidayat dari anggota DPRD Kota Balikpapan.

41. Bahwa ada Kerugian, yaitu:

Terbukti dari adanya kerugian materiil maupun immateriil yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum berupa tuduhan dan/atau putusan dan/atau keputusan Para Tergugat terhadap Penggugat telah menimbulkan kerugian dan akibat hukum berupa pemberhentian Penggugat sebagai anggota PKS serta pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Balikpapan.

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bpp



Bahwa Kerugian Materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian Kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum.

Penggugat mengalami kerugian berupa:

- a. Memberhentikan Sdr. Amin Hidayat dari keanggotaan PKS.
- b. Mencabut kartu keanggotaan PKS atas nama Sdr. Amin Hidayat, dan
- c. Meminta kepada struktur organisasi PKS yang berwenang untuk memproses pergantian antar waktu (PAW) Sdr. Amin Hidayat dari anggota DPRD Kota Balikpapan.

Bahwa Kerugian Immateriil dapat berupa:

Tercemarnya nama baik Penggugat dan hilangnya harkat, martabat, serta kedudukan Penggugat.

42. Bahwa rincian kerugian materiil dan Immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- **Kerugian Materiil** yaitu Biaya Jasa Pengacara sebesar 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)
- **Kerugian Immateriil** yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta Rupiah)

Total keseluruhan berjumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah).

43. Bahwa tindakan Para Tergugat menimbulkan kerugian berupa dipecat/diberhentikannya Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Balikpapan dengan masa jabatan 2019-2024, maka demi melindungi hak-hak hukum Penggugat, termasuk untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBg, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo untuk mengabulkan permohonan Provisi dari Penggugat, agar semua tindakan dan keputusan yang telah diambil oleh Tergugat II haruslahh **dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.**

44. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat di Balikpapan, juga pernah terjadi dengan hal yang sama di Jakarta Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Desember 2016 dengan perkara nomor: 214/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel dengan putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.

Berdasarkan fakta – fakta dan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon agar kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

## **DALAM PROVISI**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II yang berkaitan dengan Penggugat sebagai Anggota PKS dan sebagai Anggota DPRD Kota Balikpapan Periode 2019-2024, berada dalam status quo dan tidak membawa akibat hukum;
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai Anggota PKS dan Anggota DPRD Kota Balikpapan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (“*onrechtmatige daad*”);
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan Tergugat II terkait proses pemeriksaan dan persidangan terhadap Penggugat;
4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Tergugat II Nomor: 01/PTS/OE/KPD-DED/KI.BPP/PKS/XI/2021 tertanggal 14 Nopember 2021;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Putusan Nomor 01/PTS/OE/KPD-DED/KI.BPP/PKS/XI/2021 tentang pemberhentian Penggugat dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera tertanggal 14 Nopember 2021;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bpp



6. Menguatkan Putusan Provisi;
7. Menghukum Para Tergugat secara bersama- sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

**Kerugian Materiil terdiri dari:**

Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah)

**Kerugian Immateriil:**

Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp.2.900.000.000,- (*dua milyar sembilan ratus juta rupiah*);

Total keseluruhan berjumlah Rp.3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*);

8. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPRD Kota Balikpapan Periode 2019-2024 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
9. Memerintahkan Para Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti semula;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Para Tergugat secara bersama- sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

- Dalam sistem peradilan yang berjalan dengan baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*naar goede justie recht doen*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Para Tergugat Kuasa Hukumnya AHMAR IHSAN RANGKUTI, S.H., DR. NURUL ANWAR, S.H., M.H., RULI MARGIANTO, S.H., NURUL FARIATI, S.H., FAUDJAN MUSLIM, S.H., MUHAMMAD IQBAL, S.H., DENI SETIAWAN, S.H., BAYU MEGA MALELA, S.H.I., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 February 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan pemeriksaan tanggal 01 Maret 2022, Oleh karena Penggugat secara tertulis Permohonannya menyatakan mencabut gugatan perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bpp, dengan suratnya tertanggal 17 Pebruari 2022 dengan alasan akan terlebih dahulu memperbaiki gugatan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait alasan pencabutan gugatan tersebut kuasa Para Tergugat berkeberatan dengan alasan dalam surat kuasa Penggugat tidak ada memuat kalimat untuk mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (vide pasal 271 dan 272 RV);

Menimbang, bahwa persidangan dalam perkara ini Para Tergugat belum memberikan jawaban, oleh karenanya pencabutan gugatan terhadap perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bpp yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah dibolehkan, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan diperintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan oleh Penggugat, mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 271 dan pasal 272 Rv dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bpp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari SELASA tanggal 22 February 2022 oleh kami, Annender Carnova, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ennierlia Arientowaty, S.H., dan Lila Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 28 January 2022, putusan tersebut pada SELASA tanggal 22 February 2022 oleh kami, Annender Carnova, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Lila Sari, S.H., M.H, dan Surya Laksemama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Pergantian Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balikpapan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 1 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Noor Partiansyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, dihadapan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II, tanpa di hadiri Kuasa Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LILA SARI, S.H., M.H.

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum

SURYA LAKSEMANA, S.H.

Panitera Pengganti,

NOOR PARTIANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
- Panggilan	: Rp.	525.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp.	40.000,-
- Pnbp Pencabutan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah .....	: Rp.	700.000,-

(tujuh ratus ribu rupiah)